



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon 031-5925418, 5925419, 5947473, Fax 5947479
Laman www.kopertis7.go.id, Email : Info@kopertis7.go.id

Nomor : 1697 /K7/PT/2014
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : Periode usulan kenaikan Jabatan Akademik Dosen

05 AUG 2014

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
di lingkungan Kopertis Wilayah VII

Mengacu ketentuan yang baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, maka periode usulan kenaikan jabatan akademik bagi dosen tetap PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VII diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli (AA) dan Lektor (L)

No.	Periode Penetapan Angka Kredit/Jabatan Akademik	Penerimaan Berkas Usulan Jabatan Akademik	Proses Penilaian Angka Kredit
1.	Januari	1 s.d. 30 Nopember	15 Nopember s.d. 30 Desember
2.	Juli	1 s.d. 30 Mei	15 Mei s.d. 30 Juni

II. Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala (LK) dan Guru Besar/Profesor

No.	Penerimaan Berkas Usulan Jabatan Akademik	Proses & Penilaian Angka Kredit Uji Kelayakan Tim Penilai Kopertis	Usulan ke Tim Penilai Pusat Ditjen Dikti
1.	1 s.d. 30 Agustus	15 Agustus s.d. 30 September	Nopember
2.	1 s.d. 31 Maret	15 Maret s.d. 30 April	Juni

III. Persyaratan :

1. Berstatus dosen tetap dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
2. Batas usia maksimal 65 tahun pada saat tanggal penetapan angka kredit/jabatan akademik;
3. Aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
4. Kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2) sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
5. Pengusulan jabatan akademik harus secara kolektif melalui pimpinan PTS setelah direview oleh Tim Penilai Angka Kredit perguruan tinggi;
6. Persyaratan akademik, administrasi dan bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (terlampir);

7. Pengusulan diluar ketentuan I, II, dan III tidak akan dilayani;
8. Pelayanan usulan sampai dengan penerbitan Surat Keputusan jabatan akademik dosen tidak dipungut biaya apapun;

Dengan demikian Surat Kopertis Wilayah VII Nomor : 0820/K7/KP/2012 tanggal 19 April 2012 perihal Mekanisme dan Persyaratan Usulan Jabatan Fungsional Akademik Dosen dilingkungan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur sudah tidak berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Koordinator, &

Prof. Dr. H. Sugijanto, MS. Apt
NIP 195406211980021001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
3. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud;
6. Sekretaris Ditjen Dikti Kemdikbud;
7. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemdikbud.